



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan Pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
9. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari sasaran kerja pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas dan Perilaku Kerja.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
15. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat ad hoc dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang berada di wilayah terjauh dari pusat pemerintahan.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan

tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.

21. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam menjalankan tugas pokok dan tambahan.
23. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi.
24. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
26. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.
27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitive belum dilantik.
28. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitive berhalangan sementara.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang memegang jabatan :

- a. struktural;
- b. fungsional umum; atau
- c. fungsional tertentu.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang bertugas di :
- a. kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - b. kelurahan Sungai Pisang.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang bertugas pada :
- a. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; atau
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada dokter spesialis.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf diberikan kepada PNS yang memegang pekerjaan tertentu antara lain :
- a. sekretaris daerah;
 - b. asisten/inspektur/kepala badan/ kepala dinas/ kepala satuan polisi pamong praja;
 - c. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. staf ahli/kepala bagian/kepala kantor/camat/direktur RSUD;
 - e. inspektur pembantu pada inspektorat/kepala bagian pada sekretariat DPRD/ sekretaris pada badan/sekretaris pada dinas/sekretaris pada satuan polisi pamong praja;
 - f. pejabat eselon IIIb;
 - g. kepala tata usaha pada kantor;
 - h. lurah;
 - i. eselon IVa/kepala puskesmas;
 - j. eselon IVb;
 - k. sekretaris pribadi :
 1. walikota;
 2. wakil walikota;
 3. ketua DPRD; atau
 4. sekretaris daerah;
 - l. ajudan :
 1. walikota;
 2. wakil Walikota; atau
 3. ketua DPRD;
 - m. sopir :
 1. walikota;
 2. wakil walikota;
 3. ketua DPRD;
 4. sekretaris daerah;
 5. Asisten; atau
 6. Kepala SKPD.
 - n. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - o. pembantu bendahara pengeluaran;
 - p. bendahara penerimaan;

- q. bendahara penerimaan pembantu;
- r. pembantu bendahara penerimaan; atau
- s. pengurus barang.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) berdasarkan kehadiran; dan
- b. tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) berdasarkan beban kerja pada sistem SKP *online*.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada setiap PNS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja yang diinput melalui SKP *online*.

Pasal 7

- (1) Selain menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan lain berupa :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; atau
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kecuali bagi Kepala Puskesmas hanya menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Pengisian SKP Online

Pasal 8

- (1) Setiap PNS menginput Sasaran Kerja Pegawai awal pada bulan Januari setiap awal tahun
- (2) Setiap PNS diberikan nilai poin maksimal.
- (3) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP *online* dilakukan pada bulan berikutnya.
- (4) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP *online* sebagai berikut :
 - a. PNS mengisi laporan kinerja bulanan mulai tanggal (1) satu sampai tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya.
 - b. atasan langsung PNS memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya;

- c. atasan banding melakukan penilaian banding terhadap prestasi kerja pada tanggal 1 (satu) sebelas sampai tanggal ke 8 (delapan) pada bulan berikutnya;
- d. verifikator melakukan verifikasi prestasi kerja PNS pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 9 (sembilan) pada bulan berikutnya; dan
- e. tim manajemen kinerja BKPSDM membuat laporan kinerja Bulanan pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai poin yang dihasilkan oleh SKP *online* untuk kinerja.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran.
- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keberadaan PNS di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. kehadiran sesuai jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai dari jam 7.30 -16.00 Wib dan untuk hari Jum'at mulai dari jam 7.30-16.30 WIB;
 - b. apel pagi; dan
 - c. kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain Upacara, Wirid bulanan atau Wirid Mingguan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran

Pasal 10

Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PNS memperoleh informasi penilaian kinerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan dari Tim Manajemen Kinerja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e;
- b. Kepala SKPD mengajukan SPP dan SPMU Tambahan Penghasilan PNS, kepada BPKAD mulai tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sesuai dengan informasi penilaian kinerja pegawai dari TIM Manajemen Kinerja;
- c. BPKAD menerbitkan SP2D dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai oleh Tim Manajemen Kinerja, mulai tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya; dan
- d. Pengajuan SPP dan SPMU Tambahan Penghasilan Pegawai oleh SKPD untuk bulan Desember, dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember.

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan pemotongan jika :
 - a. tidak masuk kantor tanpa kabar 5 % /hari dari kehadiran;
 - b. tidak apel pagi 0,25 % /hari dari kehadiran;
 - c. tidak mengikuti upacara atau wirid (bulanan dan mingguan) 1 % /hari dari kehadiran;
 - d. terlambat datang :
 - 1. sampai dengan 15 menit 0,25 % /hari dari kehadiran;
 - 2. sampai dengan 16 menit s/d 30 menit 0,5 % /hari dari kehadiran;

3. sampai dengan 31 menit s/d 45 menit 0,75 % /hari dari kehadiran;
 4. sampai dengan 46 menit s/d 60 menit 1 % /hari dari kehadiran;
 5. Sampai dengan 61 menit s/d 75 menit 1,25 % /hari dari kehadiran;
 6. sampai dengan 76 menit s/d 90 menit 1,5 % /hari dari kehadiran;
 7. sampai dengan 91 menit s/d 105 menit 1,75 % /hari dari kehadiran;
 8. sampai dengan 106 menit s/d 120 menit 2 % /hari dari kehadiran; dan
 9. lebih dari 121 menit 2,25 % /hari dari kehadiran;
 - e. pulang sebelum jam kantor berakhir 2 % /hari dari kehadiran;
 - f. sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan 2 % /hari dari kehadiran;
 - g. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan 4 % /hari dari kehadiran; dan
 - h. cuti lebih dari 3 (tiga) minggu 50 %.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - b. meninggalkan kantor sebelum jam kantor habis untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga lainnya atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi dari lembaga tersebut atau surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. izin terlambat datang karena faktor yang bersifat darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - d. izin meninggalkan kantor karena sakit;
 - e. sakit;
 - f. cuti tahunan.
- (3) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang memegang jabatan selaku Plt atau Plh diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pejabat yang memegang jabatan Plt atau Plh paling sedikit 3 (tiga) minggu.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke Pemerintah Daerah, dibayarkan bulan berikutnya setelah terbit Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

Pasal 13

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk:

- a. cuti di luar tanggungan Negara;
- b. melaksanakan tugas belajar;
- c. pemberhentian sementara sebagai PNS;

- d. pemberhentian sementara dari jabatan;
- e. pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu sebelum diberhentikan sebagai PNS; atau
- f. pegawai yang tidak masuk kantor karena alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh BKPSDM cq. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 51A Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 51A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



A S N E L

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Format Surat Izin

a. Izin terlambat datang

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada Yth.

.....(atasan langsung)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/gol :
Jabatan :

dengan ini mengajukan permohonan izin terlambat datang karena.....(faktor yang bersifat darurat seperti mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia).

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Saya ,

(Nama)

b. Izin meninggalkan kantor karena sakit

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepada Yth.

.....(atasan langsung)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/gol :
Jabatan :

dengan ini mengajukan permohonan Izin meninggalkan kantor karena sakit.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Saya ,

(Nama)

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI